



PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN PAAL MERAH

Jalan Sultan Syahril No. 73 Telp. (0741) Fax :
JAMBI - 36135

**KEPUTUSAN CAMAT PAAL MERAH
NOMOR 10 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KELURAHAN DALAM KECAMATAN PAAL MERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT PAAL MERAH

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi pada Kelurahan dalam Kecamatan Paal Merah Tahun Anggaran 2023 dapat mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara profesional dan taat aturan;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan dalam Kecamatan Paal Merah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu keputusan Camat Paal Merah tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan dalam Kecamatan Paal Merah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, Lembar Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 7 No. Reg. Peraturan Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi : (4-75/2022);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 39.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PAAL MERAH KOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KELURAHAN DALAM KECAMATAN PAAL MERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan dalam Kecamatan Paal Merah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan;
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat :

1. Mengusulkan kepada KPA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan dan/ atau;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
2. Menetapkan tim pendukung;
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas;
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, harus berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota Jambi melalui Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.



Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Januari 2023
CAMAT PAAL MERAH

Drs. AMRAN, M.E

Pembina TK I

NIP 19691005 198908 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
2. Ibu Inspektur Kota Jambi di Jambi
3. Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PAAL MERAH

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA KELURAHAN DALAM
KECAMATAN PAAL MERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	DIANGKAT/DITUNJUK MENJADI
1	2	3
1.	Lurah Lingkar Selatan	Pejabat Pembuat Komitmen Lingkar Selatan
2.	Lurah Paal Merah	Pejabat Pembuat Komitmen Lurah Paal Merah
3.	Lurah Payo Selincih	Pejabat Pembuat Komitmen Lurah Payo Selincih
4.	Lurah Eka Jaya	Pejabat Pembuat Komitmen Lurah Eka Jaya
5.	Lurah Talang Bakung	Pejabat Pembuat Komitmen Lurah Talang Bakung



CAMAT PAAL MERAH

Drs. AMRAN, M.E

Pembina TK I

NIP.19691005 198908 1 002